ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM DIGITAL TERHADAP TINDAKAN FAKE REVIEW DAN FAKE BUYER SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA CYBER FRAUD

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Aulia Tri Hapsari
NIM : 22710304
Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Terhadap Tindak Pidana Fake Review dan Fake Buyer sebagai Bentuk Tindak Pidana Cyber Fraud.

Nama : Aulia Tri Hapsari

NIM : 22710304

Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 03 Februari 2026

Dosen Pembimbing I

Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

Dosen Pembimbing II

Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H
NIDN. 0701118204

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Ulya Shafa Firdausi S.H.,M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji,

Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN. 007106201

Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H
NIDN. 0701118204

Aziz Akbar R, SH, M.H
NIDN. 0730129802

RINGKASAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan platform digital dalam kegiatan perdagangan elektronik. Platform e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan tanpa batas wilayah. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai praktik tidak jujur, salah satunya adalah penggunaan fake review dan fake buyer yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi penilaian produk, meningkatkan reputasi toko secara semu, serta memengaruhi keputusan konsumen. Praktik ini berpotensi menyesatkan konsumen, merugikan pelaku usaha yang beritikad baik, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform digital terhadap tindakan fake review dan fake buyer sebagai bentuk tindak pidana cyber fraud. Kajian difokuskan pada sejauh mana kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam mencegah, mengawasi, dan menindak praktik manipulatif tersebut. Landasan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta konsep pertanggungjawaban hukum dalam ruang digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pihak pasif atau perantara teknologi. Platform digital memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat preventif dan represif dalam menghadapi praktik fake review dan fake buyer. Tanggung jawab preventif diwujudkan melalui kewajiban menyediakan sistem yang aman, transparan, dan andal, termasuk mekanisme verifikasi pengguna, pengawasan aktivitas transaksi, serta kebijakan internal yang melarang konten palsu. Sementara itu, tanggung jawab represif tercermin dalam kewajiban platform untuk menindak pelanggaran, seperti

penghapusan ulasan palsu, pemblokiran akun, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Meskipun tanggung jawab utama atas perbuatan melawan hukum tetap berada pada pelaku fake review dan fake buyer, peran aktif platform digital menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber di bidang perdagangan elektronik. Oleh karena itu, penguatan tanggung jawab hukum platform digital diperlukan guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem e-commerce di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik fake review dan fake buyer dalam transaksi elektronik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana cyber fraud karena menyesatkan konsumen dan merugikan pelaku usaha. Platform digital tidak hanya berperan sebagai perantara teknologi, tetapi memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah dan menindak praktik tersebut melalui penyediaan sistem yang aman dan mekanisme pengawasan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Meskipun tanggung jawab utama berada pada pelaku, peran aktif platform digital tetap penting dalam melindungi konsumen dan menjaga keadilan serta kepercayaan dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum; Platform Digital; Fake Review; Fake Buyer; Cyber Fraud; Transaksi Elektronik; Perlindungan Konsumen; Undang-Undang ITE.*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat,berkah serta Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM DIGITAL TERHADAP TINDAKAN FAKE REVIEW DAN FAKE BUYER SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA CYBER FRAUD"** dengan tepat waktunya tanpa adanya halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan Syafa'atnya di Yaumul Qiyamah.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang sering menghampiri dan tak mungkin Penulis dapat melewatinya tanpa do'a dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ulya Shafa Firdausi, S.H,.M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H selaku Dosesn Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga untuk Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

v

6. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tak ternilai dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah menjadi teman seperjuangan dari awal semester hingga akhir semester.
8. Rekan-rekan Penulis semuanya, yang telah mendukung dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini agar segera mendapat pekerjaan sehingga segera juga menikah.
9. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh akan dari kata sempurna karena adanya berbagai kendala, salah satunya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki, Dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengaharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Warahmaatullahi Wabarokatuh.

Ponorogo,

Penulis

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Perempuan yang terdidik akan mendidik generasi.”

(R.A KARTINI)

"Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia"

(Penulis)

“Madrasah pertama anak adalah ibunya. Pentingnya peran seorang ibu untuk tumbuh kembang anaknya. itulah kenapa wanita harus mandiri, cerdas, berilmu agama, berwawasan luas, berpendidikan, berkarier, beradab, ber etika, bermoral dan berakhlak.”

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENULISAN

vii

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar dustaka.

Ponorogo,2026

Penulis,



Aulia Tri Hapsari

NIM. 22710304

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan dengan tulus kepada:

1. Cinta pertamaku, Ayahanda tercinta, yang selalu menjadi sosok teladan, pelindung, dan sumber kekuatan. Doa, kerja keras, serta keikhlasan Ayah menjadi pijakan utama penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah.
2. Surgaku, Mama tercinta, atas kasih sayang yang tak pernah putus, doa yang tak pernah lelah dilangitkan, serta ketulusan yang selalu menguatkan penulis di setiap keadaan.
3. Dua kakakku tersayang, yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, dan semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama perjalanan akademik penulis.
4. Keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa, perhatian, dan dukungan moral sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan dalam suka dan duka penyusunan skripsi, khususnya Silvia Aprilia, Devtyana Kartikasari, dan Reffi Nur Eka, serta teman-teman lain yang dengan tulus bersedia mendengarkan keluh kesah, memberi semangat, dan menemani proses panjang ini.
6. Pihak-pihak yang paling istimewa dan khusus, Bapak Ferry, Ibu Ulya, Ibu Uci, dan Mba Nurul, yang telah bersedia direpotkan, diganggu, serta dengan sabar membimbing dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun memiliki peran dan kontribusi berarti dalam perjalanan akademik dan penyelesaian skripsi ini.
8. Dan yang paling penting, untuk diri saya sendiri, Aulia Tri Hapsari, yang telah bertahan, berjuang, bangkit dari lelah dan kecewa, serta memilih untuk tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi

ini adalah bukti bahwa segala proses, seberat apa pun, dapat dilalui dengan keteguhan dan keberanian.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi manfaat dan pengingat bahwa setiap pencapaian selalu lahir dari doa, dukungan, dan perjuangan banyak hati.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **i**
RINGKASAN **ii**
KATA PENGANTAR **iv**
MOTTO **vi**
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENULISAN **vii**
PERSEMBAHAN **viii**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
1.3.1. Tujuan Penelitian 10
1.3.2. Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1. Landasan Teori 12
2.1.1. Teori Tanggung Jawab Hukum 12
2.1.2. Teori Kejahatan Siber (Cybercrime Theory) 15
2.1.3. Teori Perlindungan Konsumen dan Kepercayaan Publik 19
2.2. Landasan Konseptual 23
2.2.1. Pengertian Cyber Fraud 25
2.2.2. Pengertian Fake Review dan Fake Buyer 28
2.2.3. Pengertian Platform Digital 32
2.3. Landasan Yuridis 36
2.3.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 39
2.3.2. Peraturan Pelaksana UU ITE 43
2.3.3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) 45
2.3.4. Peraturan dan Kebijakan Terkait Perdagangan Elektronik 49

2.4. Penelitian Terdahulu 53
2.5. Kerangka Pemikiran 56
BAB III METODE PENELITIAN 59
3.1. Jenis Penelitian 59
3.2. Ruang Lingkup Penelitian 60
3.3. Jenis dan Sumber Data 62
3.4. Metode Pengambilan Data 64
3.5. Metode Analisis Data 65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 66
4.1. Gambaran Umum Praktik Fake Review dan Fake Buyer dalam Platform Digital 66
4.2. Pengaturan Hukum terhadap Praktik Fake Review dan Fake Buyer sebagai Bentuk Cyber Fraud dalam UU ITE 69
4.3. Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Praktik Fake Review dan Fake Buyer 73
4.4. Efektivitas Penerapan UU ITE dalam Penanggulangan Praktik Fake Review dan Fake Buyer di Indonesia 77
4.5. Analisis Kritis terhadap Tanggung Jawab Platform dalam Perspektif Hukum dan Etika Bisnis 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 85
5.1. Kesimpulan 85
5.2. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN 99